

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang dinyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 yang menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Standar Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan apotek yang juga menjadi tempat pengabdian bagi seorang apoteker dan merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian. Dalam PP No. 51 tahun 2009 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pekerjaan kefarmasian pada pasal 1 ayat 1 pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain tempat melakukan pekerjaan kefarmasian, apotek juga berfungsi untuk memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang merupakan hal penting untuk menghindari kesalahan dan penyalahgunaan obat, terutama dalam upaya swamedikasi (*self medication*) oleh masyarakat.

Seorang Apoteker yang profesional sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan dan menanamkan pandangan serta pemahaman pada calon Apoteker mengenai pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawab Apoteker sehingga, dapat dicapai dengan cara melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi para calon Apoteker secara efektif di bawah bimbingan seorang Apoteker yang telah berpengalaman. PKPA menjadi sarana pembekalan bagi para calon Apoteker dan sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pijar untuk memfasilitasi

para mahasiswa/i Program Studi Profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa/i Program Studi Profesi Apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggungjawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 09 Juli 2021 di Apotek Pijar yang berlokasi di Jl. Kelapa Manis No.28B, Madiun dengan pengawasan apt. Elsa Ginanjarwati, S.Farm. selaku Apoteker Penanggungjawab Apotek Pijar.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar Madiun adalah untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan

farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
- e. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.